



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Sambas, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 1963 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursid bin H.M.Jirin, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Pencatat Nikah/P3N Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx bernama Sulaiman (Alm), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



bernama H. Sidik (Alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Haji Amit (Alm) dan Sadol (Alm), dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai; 2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan (umur 12 tahun), sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka (umur 20 tahun) dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan; 3. Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 September 2011 berdasarkan Akta Kematian Nomor :123/SK/2023/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx pada tanggal 20 Februari 2023, karena sakit; 4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tempatan, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Gapura, 5. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai 11 orang anak, bernama : 5.1. Herna binti Mursid, umur 58 tahun 5.2. Herman bin Mursid, umur 56 tahun 5.3. Herlan bin Mursid, umur 54 tahun 5.4. Asnawi bin Mursid, umur 52 tahun 5.5. Haliza binti Mursid, umur 50 tahun 5.6. Diana binti Mursid, umur 48 tahun 5.7. Sahrini binti Mursid, umur 46 tahun 5.8. Karmila binti Mursid, umur 44 tahun 5.9. Rasmika binti Mursid, umur 42 tahun 5.10. Nursida binti Mursid, umur 40 tahun 5.11. Novita binti Mursid, umur 30 tahun 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah; 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Mursid bin H.M.Jirin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1963 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; 3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx; 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan untuk diitsbatkan nikah Penggugat, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa di dalam persidangan Tergugat membenarkan dalil permohonan Penggugat dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1.

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.175/Kua.14.05.01/PW.01/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101015505500002 atas nama Sarimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101010106660004 atas nama Minha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101010111110004 atas nama Sarimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Supardi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);

2.

Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Mursid;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah menikah di Sambas pada tanggal 25 Februari 1963;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Mursid beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama H.Sidik, Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan tersebut adalah Haji Amit dan Sadol;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh suaminya kepada Penggugat adalah berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Penggugat pada saat akad nikah adalah gadis, sedangkan suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam namun suaminya sudah meninggal dunia;

Saksi 2, **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Mursid;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah menikah di Sambas pada tanggal 25 Februari 1963;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Mursid beragama Islam;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama H.Sidik, Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan tersebut adalah Haji Amit dan Sadol;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh suaminya kepada Penggugat adalah berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Penggugat pada saat akad nikah adalah gadis, sedangkan suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam namun suaminya sudah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan mohon agar permohonan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk diisbatkan nikahnya, berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Mursid bin H.M.Jirin, namun tidak tercatatkan hingga Mursid bin H.M.Jirin meninggal dunia, sedang saat ini Penggugat memerlukan Penetapan untuk keperluan memenuhi kebutuhan administrasi pernikahan, berdasarkan ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Penggugat, dan kedudukan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Penggugat Majelis menilai bahwa Penggugat telah menikah dengan Mursid bin H.M.Jirin dengan wali nikah yaitu ayah kandung bernama H.Sidik, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Haji Amit dan Sadol, ijab qobul diucapkan saat menikah dan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan untuk diisbatkan nikah Penggugat telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 s/d P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang terdekat Penggugat, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian yaitu Penggugat telah menikah dengan dengan Mursid bin H.M.Jirin secara Hukum Islam, pada tanggal 25 Februari 1963, di di xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama H.Sidik, dengan dua orang saksi yaitu Haji Amit dan Sadol, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram gram dibayar tunai, ijab qabul terucap saat melaksanakan akad nikah, dan keduanya berstatus jejaka dan perawan, selama pernikahan telah dikaruniai anak 11 anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Mursid bin H.M.Jirin secara hukum Islam, pada tanggal 25 Februari 1963, di di xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama H.Sidik, dengan dua orang saksi yaitu Haji Amit dan Sadol, dengan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



mahar berupa cincin emas seberat 1 gram gram dibayar tunai dan saat menikah terucap ijab qabul;

- Bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa keduanya berstatus perawan dan jejak saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai anak 11 anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat I dengan Mursid bin H.M.Jirin tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Penggugat dengan Mursid bin H.M.Jirin tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh penetapan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Mursid bin H.M.Jirin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1963 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.385000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Suraida, S.H.I. sebagai Ketua

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 204/Pdt.G/2023/PA.Sbs